



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum pasca berakhirnya rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan penjabaran Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman bagi pejabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Bupati adalah Bupati Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan rencana kerja anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;

- d. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. bab IV tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi, arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. bab VIII penutup.
- (4) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab melaksanakan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO